

PENGARUH IMUNITAS JABATAN LEMBAGA EKSEKUTIF DAN FUNGSI  
PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP EFEKTIVITAS MEKANISME PEMAKZULAN  
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DALAM PRESPEKTIF NEGARA HUKUM

Mutiara Nefa Andini<sup>1</sup>, Ghania Khalisa Ridev<sup>2</sup>, Pipi Susanti<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

Email : - [mutiaranefaandini04@gmail.com](mailto:mutiaranefaandini04@gmail.com)<sup>1</sup>, [ghaniakalisa23@gmail.com](mailto:ghaniakalisa23@gmail.com)<sup>2</sup>, [pipi@unib.ac.id](mailto:pipi@unib.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji hubungan antara imunitas jabatan lembaga eksekutif dan fungsi pengawasan legislatif dalam konteks mekanisme pemakzulan pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Dilema konstitusional muncul antara kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan melalui imunitas jabatan dan pentingnya akuntabilitas pejabat negara berdasarkan prinsip checks and balances dalam negara demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan antara perlindungan jabatan Presiden/Wakil Presiden melalui imunitas dengan mekanisme pertanggungjawaban konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan empat metode analisis: perundang-undangan, historis, konseptual, dan kasus untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang dinamika imunitas jabatan dan proses pemakzulan. Penelitian menemukan bahwa imunitas jabatan Presiden/Wakil Presiden di Indonesia bersifat terbatas dan prosedural. Efektivitas mekanisme pemakzulan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan tingkat independensi Mahkamah Konstitusi. Fungsi pengawasan legislatif memainkan peran krusial untuk mencegah moral hazard dalam pemerintahan dan menjamin tegaknya prinsip rule of law dalam proses pemakzulan.

**Kata Kunci:** Checks and Balances, Imunitas Jabatan, Pemakzulan.

**ABSTRACT**

*This study examines the relationship between executive immunity and legislative oversight in the context of the impeachment mechanism in the Indonesian constitutional system. A constitutional dilemma arises between the need to ensure government stability through immunity and the importance of accountability of state officials based on the principle of checks and balances in a democratic state. This study aims to analyze the balance between the protection of the Presidential/Vice Presidential office through immunity and the constitutional accountability mechanism in the Indonesian constitutional system. This study uses a normative legal approach with four analytical methods: legislation, historical, conceptual,*

**Article History**

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

and case to gain a comprehensive understanding of the dynamics of immunity and the impeachment process. The study found that the immunity of the President/Vice President in Indonesia is limited and procedural. The effectiveness of the impeachment mechanism is greatly influenced by the political dynamics in the House of Representatives (DPR) and the level of independence of the Constitutional Court. The legislative oversight function plays a crucial role in preventing moral hazard in government and ensuring the upholding of the rule of law in the impeachment process.

**Keywords:** Checks and Balances, Immunity, Impeachment.

## PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip demokrasi konstitusional seperti Indonesia, keberadaan mekanisme *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif menjadi sangat krusial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) (Prayitno, 2021). Mekanisme ini merupakan pengejawantahan dari teori *trias politica* yang diperkenalkan oleh *Montesquieu*, di mana kekuasaan negara dibagi tiga cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling mengawasi dan membatasi satu sama lain. Di Indonesia sebagai negara yang menganut sistem presidensial, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kekuasaan eksekutif yang luas (Asshiddiqie, 2006).

*Checks and balances* bukan hanya menjadi prinsip normatif dalam desain konstitusi, tetapi juga merupakan mekanisme instrumental dalam memastikan akuntabilitas pemerintah. Sistem presidensial Indonesia pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, hubungan antara Presiden dan DPR tidak lagi bersifat hierarkis melainkan sejajar dan saling mengontrol. Hal ini dapat dilihat dari adanya hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh DPR sebagaimana diatur Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hak menyatakan pendapat inilah yang menjadi awal proses pemakzulan (*impeachment*) terhadap Presiden/Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 (Pulungan, 2022).

Pelaksanaan prinsip *checks and balances* ini sering kali menghadapi kendala di lapangan, baik karena faktor politisasi lembaga legislatif maupun lemahnya akuntabilitas kelembagaan. DPR sebagai representasi politik rakyat kerap kali mengalami dilema antara menjalankan fungsi pengawasan secara objektif atau terjebak tarik-menarik kepentingan partai dan koalisi (Fransiska, 2020).

Sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, kedudukan Presiden memiliki sifat yang unik karena memegang dua fungsi utama sekaligus, yakni sebagai kepala negara (*head of state*) dan kepala pemerintahan (*head of government*). Kedudukan ini memberikan kekuasaan eksekutif yang sangat besar kepada Presiden, termasuk hal mengangkat dan memberhentikan menteri, menetapkan peraturan pemerintah, serta mengambil kebijakan strategis bidang pertahanan, hubungan luar negeri, dan ekonomi. Fungsi ganda ini ditegaskan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*". Posisi ini memberikan kewenangan luas kepada

Presiden menjalankan roda pemerintahan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian menteri, pelaksanaan kebijakan luar negeri, pertahanan, dan pelaksanaan undang-undang (Sudirman, 2018).

Kerangka negara hukum yang demokratis, prinsip akuntabilitas pejabat publik berjalan seiring dengan perlindungan konstitusional terhadap jabatan tinggi negara, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Imunitas jabatan (*constitutional immunity*) yang dimiliki Presiden/Wakil Presiden bukan dimaksudkan untuk memberikan kekebalan mutlak atas segala perbuatan, melainkan sebagai mekanisme perlindungan hukum agar keduanya dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya secara efektif.

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 7A dan 7B UUD NRI Tahun 1945 menetapkan batasan-batasan yang sangat ketat terhadap proses hukum terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hanya pada hal terjadi dugaan melakukan pelanggaran hukum berat berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maka proses pemakzulan dapat diajukan oleh DPR dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini mengisyaratkan bahwa Presiden/Wapres tidak dapat dituntut secara hukum pidana maupun perdata selama masih menjabat, kecuali melalui mekanisme konstitusional yang telah diatur secara limitatif.

Pemakzulan (*impeachment*) sebagai bentuk pertanggungjawaban Presiden/Wakil Presiden dimulai dengan inisiatif DPR untuk mengajukan tuduhan terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Proses ini memerlukan prosedur yang sangat ketat, sebagaimana diatur Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945, yang mensyaratkan adanya dua lembaga yang terlibat, yaitu DPR dan Mahkamah Konstitusi (MK) (Arifin, 2020).

Fungsi pengawasan DPR terkait pemakzulan tidak hanya terbatas pada kewenangan untuk mengajukan tuduhan, tetapi juga meliputi kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan Presiden yang dianggap merugikan kepentingan rakyat atau bertentangan dengan konstitusi. Pengawasan ini dilakukan melalui mekanisme hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh DPR. Hak angket, misalnya, memungkinkan DPR untuk melakukan investigasi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan atau menyimpang dari tujuan negara. Hak interpelasi memberikan ruang bagi DPR untuk meminta klarifikasi langsung kepada Presiden terkait kebijakan tertentu. Sedangkan hak menyatakan pendapat digunakan sebagai langkah awal untuk mengajukan pemakzulan apabila terdapat dugaan pelanggaran berat (Karyono, 2024).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku dan penerapan sistem ketatanegaraan Indonesia (Marzuki, 2017). Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UUD NRI 1945, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; pendekatan historis (*historical approach*), yang bertujuan untuk menggali perkembangan ketatanegaraan Indonesia, khususnya mengenai pemakzulan Presiden/Wakil Presiden pasca-reformasi; pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk membahas berbagai konsep dasar hukum tata negara yang relevan; dan pendekatan kasus (*case approach*), untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi terkait

pemakzulan Presiden/Wakil Presiden. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu UUD NRI 1945, UU MD3, dan UU No. 24 Tahun 2003, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah dari para pakar seperti Jimly Asshiddiqie, Saldi Isra, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis terhadap norma hukum yang ada untuk memahami substansi dan tujuan dari regulasi yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaruh imunitas jabatan Presiden/Wakil Presiden terhadap efektivitas mekanisme pemakzulan

Konsep imunitas jabatan (*immunity of office*) merujuk pada suatu hak istimewa yang diberikan kepada pejabat negara tertentu untuk tidak dapat dituntut secara hukum kapasitasnya sebagai pemegang jabatan publik, selama menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Imunitas jabatan ini secara normatif bertujuan untuk menjamin independensi dan stabilitas pemerintahan, serta melindungi kepala negara dari tuntutan hukum yang tidak berdasar, yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Pada konteks kepala negara atau kepala pemerintahan seperti Presiden dan Wakil Presiden, imunitas dimaksudkan bukan sebagai kekebalan absolut (*absolute immunity*), melainkan sebagai perlindungan terbatas (*limited immunity*) yang tunduk pada mekanisme pertanggungjawaban tertentu, misalnya melalui proses pemakzulan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan dalam negara harus didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan yang sewenang-wenang.

Prinsip negara hukum menuntut adanya pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan, termasuk terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Meskipun konstitusi memberikan hak imunitas dalam batas tertentu bagi Presiden/Wakil Presiden agar dapat menjalankan tugas kenegaraannya dengan leluasa, prinsip negara hukum tetap mensyaratkan adanya mekanisme pertanggungjawaban melalui proses pemakzulan (*impeachment*) apabila mereka terbukti melakukan pelanggaran hukum, khususnya dalam bentuk pelanggaran hukum pidana, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau perbuatan tercela lainnya (Asshiddiqie, 2005).

Imunitas jabatan juga harus dibedakan dari impunitas. Imunitas bersifat institusional dan fungsional, sedangkan impunitas cenderung merujuk pada kekebalan tanpa batas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Konsep imunitas jabatan Presiden ini secara eksplisit memang tidak ditemukan di UUD NRI 1945, namun tersirat pengaturan Pasal 7A dan 7B yang menyebut bahwa pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum-politik yang kompleks, dimulai dari usul DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, hingga putusan pemberhentian oleh MPR. Hal ini memberikan gambaran bahwa Presiden tidak dapat begitu saja dituntut secara hukum layaknya warga negara biasa, melainkan melalui mekanisme khusus yang berjenjang dan memerlukan pembuktian atas pelanggaran hukum yang berat.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa imunitas jabatan sistem presidensial Indonesia bersifat konstitusional dan harus dibaca secara sistematis melalui aturan-aturan ketatanegaraan, khususnya rangka menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) antara lembaga-

lembaga negara. Ia juga menekankan bahwa imunitas jabatan bukan berarti kebal hukum, melainkan bentuk perlindungan agar Presiden tetap dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan politik atau hukum yang tidak berdasar (Asshiddiqie, 2005). Sementara itu, Saldi Isra menegaskan bahwa konsep imunitas ini perlu dikritisi apabila mengakibatkan melemahnya akuntabilitas jabatan publik, apalagi jika tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai (Saldi, 2010).

Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki imunitas hukum menjalankan tugas jabatannya, namun perlindungan tersebut secara implisit tercermin Pasal 7A dan Pasal 7B. Selanjutnya, Pasal 7B mengatur prosedur pemakzulan yang sangat ketat dan berlapis, dimulai dari pengajuan oleh DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan akhir oleh MPR.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam proses ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan prinsip demokrasi, khususnya dalam menjamin tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin negara (Jihan, 2025). Pemakzulan bukanlah bentuk politisasi, melainkan manifestasi dari prinsip *rule of law* yang menjadi fondasi negara hukum demokratis di Indonesia

Karakteristik mekanisme ini dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan konstitusional terhadap jabatan Presiden/Wapres dari kemungkinan penyalahgunaan proses hukum untuk tujuan politik (*political weaponization*). Mekanisme ini pada dasarnya merupakan cerminan dari prinsip supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*) dan pembatasan kekuasaan melalui aturan hukum (*rule of law*), namun bentuk yang menyeimbangkan antara akuntabilitas dan stabilitas pemerintahan. Putusan No. 005/PUU-IV/2006, mekanisme pemakzulan merupakan instrumen pertanggungjawaban konstitusional yang tidak bisa disamakan dengan proses peradilan pidana biasa karena menyangkut jabatan publik tertinggi yang memiliki dimensi hukum dan politik sekaligus.

Asas *equality before the law* tetap relevan, namun diterapkan secara khusus terhadap pejabat tinggi negara yang posisinya strategis struktur pemerintahan. Hal ini sejalan dengan doktrin *lex specialis derogat legi generali* bahwa ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum yang diterapkan hukum tata negara. Karenanya, imunitas bersifat terbatas dan prosedural, bukan substantif, karena Presiden/Wapres tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, tetapi melalui jalur konstitusional yang telah ditentukan UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) (Nur Kholis, 2019).

Imunitas jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, meskipun tidak diatur secara eksplisit UUD NRI 1945, telah memberikan ruang bagi perlindungan fungsional terhadap pemegang jabatan tertinggi eksekutif. Perlindungan ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pemerintahan dapat berjalan stabil tanpa terganggu oleh gugatan hukum yang dapat bermuatan politis. Namun demikian, perlindungan ini juga berimplikasi langsung terhadap aspek akuntabilitas, khususnya ketika dikaitkan dengan mekanisme pemakzulan sebagai satu-satunya saluran pertanggungjawaban hukum bagi Presiden/Wapres di Indonesia.

Proses pemakzulan memiliki kompleksitas tinggi dan syarat yang ketat sehingga membutuhkan dukungan politik mayoritas di DPR, disertai pembuktian konstitusional melalui

Mahkamah Konstitusi, dan pengambilan keputusan oleh MPR. Kompleksitas ini menjadikan pemakzulan sebagai proses yang tidak hanya hukum, melainkan sangat politis dan administratif. Maka, dapat dikatakan bahwa efektivitas pemakzulan menjadi bergantung pada dinamika politik di DPR dan MPR, serta kapasitas Mahkamah Konstitusi untuk menilai substansi tuduhan hukum secara objektif.

Di sinilah letak potensi ketidakseimbangan antara perlindungan jabatan dan prinsip akuntabilitas. Prinsip negara hukum (*rechtstaat*), setiap pejabat negara, termasuk Presiden/Wapres, wajib tunduk pada hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban jika melanggar konstitusi atau hukum pidana. Asas *equality before the law* menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum. Namun, pada praktik ketatanegaraan Indonesia, prosedur yang sangat kompleks dan dominasi politik lembaga legislatif dapat melemahkan efektivitas pemakzulan sebagai alat pengawasan dan akuntabilitas.

Saldi Isra menyebut bahwa mekanisme pemakzulan di Indonesia belum sepenuhnya menjamin akuntabilitas substantif karena terlalu bergantung pada aspek formal dan politis, sehingga mengurangi daya guna pemakzulan sebagai alat koreksi sistem *checks and balances* (Saldi, 2007). Maria Farida juga menegaskan bahwa untuk menjamin efektivitas pengawasan terhadap Presiden, imunitas jabatan harus dibarengi dengan sistem pengawasan legislatif yang kuat dan independen, termasuk peran Mahkamah Konstitusi yang tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.

Studi perbandingan dengan sistem pemerintahan di Amerika Serikat dan Korea Selatan memberikan perspektif penting menilai efektivitas mekanisme pemakzulan dan posisi imunitas jabatan kepala negara. Sistem presidensial Amerika Serikat, Konstitusi memberikan kekuasaan kepada Kongres untuk melakukan proses pemakzulan (*impeachment*) terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat tinggi lainnya atas dasar "*treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors*" sebagaimana diatur dalam Pasal II ayat (4) Konstitusi Amerika Serikat. Proses tersebut dimulai di *House of Representatives* (DPR), kemudian disidangkan dan diputus oleh *Senate* (Senat). Presiden tidak memiliki imunitas mutlak dari proses hukum, meskipun tuntutan pidana biasanya ditunda hingga masa jabatannya selesai untuk menghindari konflik konstitusional (Erwin, 2015).

Sementara itu, di Korea Selatan, Pasal 65 Konstitusi memberikan dasar hukum yang jelas untuk proses pemakzulan. Presiden dapat dimakzulkan jika melanggar konstitusi atau hukum, dan prosesnya melibatkan *National Assembly* (Majelis Nasional) serta *Constitutional Court* (Mahkamah Konstitusi). Studi kasus pemakzulan terhadap Presiden Park Geun-hye tahun 2017 menunjukkan bagaimana prosedur hukum dan politik dapat berjalan efektif secara simultan. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menunjukkan independensinya menguji dan mengabulkan pemakzulan atas dasar penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, sekaligus memperlihatkan bahwa meskipun Presiden diberikan posisi tinggi struktur ketatanegaraan, tetap tidak kebal hukum (Jisoo, 2019).

Imunitas jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan bentuk proteksi konstitusional yang bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan dan melindungi pemegang kekuasaan eksekutif dari tuntutan hukum yang tidak berdasar. Namun, apabila imunitas ini tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat dan independen, maka akan menimbulkan risiko moral *hazard*, yaitu potensi penyalahgunaan kekuasaan karena adanya rasa aman dari konsekuensi hukum.

Moral *hazard* merujuk pada perilaku penyelenggara kekuasaan yang merasa tidak akan dikenai sanksi meskipun melanggar hukum atau etika jabatan. Hal ini dapat muncul ketika mekanisme *checks and balances* tidak berjalan optimal. Misalnya, DPR sebagai lembaga legislatif memiliki peran sentral menginisiasi pemakzulan, tetapi jika pengawasan DPR terkooptasi oleh kepentingan politik tertentu, maka fungsi kontrol terhadap Presiden menjadi lemah. Selain itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penguji fakta proses pemakzulan juga perlu menjaga independensinya agar tidak terpengaruh tekanan politis menilai bukti pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Ketiadaan imunitas absolut UUD NRI 1945 yang digantikan dengan mekanisme pemakzulan melalui Pasal 7A dan 7B justru menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia mendorong akuntabilitas jabatan publik. Namun, apabila prosedur pemakzulan bersifat terlalu rumit atau terhambat oleh kepentingan politik, maka peluang bagi seorang Presiden untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan tanpa konsekuensi yang sepadan akan meningkat.

Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001, di mana ketegangan politik dan tuduhan pelanggaran etika serta penyalahgunaan wewenang menjadi dasar utama pemakzulan, meskipun belum dibuktikan melalui proses hukum yang kuat. Pengalaman ini menunjukkan bahwa jika pemakzulan dapat dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat, atau sebaliknya menjadi tidak dapat dilakukan karena hambatan politik, maka baik kelebihan maupun kekurangan pengawasan dapat menghasilkan kerusakan konstitusional.

Sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya menjamin bahwa setiap pemegang jabatan publik tunduk pada prinsip akuntabilitas dan *rule of law*. Maka, penguatan fungsi pengawasan oleh DPR dan efektivitas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi merupakan prasyarat mutlak agar imunitas jabatan tidak berubah menjadi tameng kebal hukum. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan jabatan dan mekanisme pertanggungjawaban harus terus dijaga untuk mencegah terjadinya moral *hazard* pada penyelenggaraan pemerintahan.

## **B. Peran Fungsi Pengawasan DPR terhadap Efektivitas Pemakzulan**

Sistem pemerintahan presidensial, fungsi pengawasan DPR merupakan instrumen konstitusional untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang legislatif dan eksekutif. Fungsi ini dijalankan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 atas perubahan No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pengawasan oleh DPR diarahkan untuk memastikan agar kebijakan Presiden selaku kepala pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik. Pengawasan ini menjadi vital pada konteks pemakzulan, karena DPR bertindak sebagai pintu awal proses tersebut sebelum diteruskan ke Mahkamah Konstitusi dan MPR. Praktik ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi, fungsi pengawasan DPR tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis, yang menjadikannya memiliki peran sentral mengontrol potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden maupun Wakil Presiden (Ibrahim, 2021).

Sebagai lembaga legislatif yang diberikan mandat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, DPR memegang peran sentral proses awal pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 7B ayat (1) UUD NRI 1945. DPR memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemakzulan kepada Mahkamah Konstitusi apabila dianggap terjadi

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, objektivitas proses ini sering dipertanyakan karena dapat dipengaruhi oleh dinamika politik, konfigurasi kekuatan partai di parlemen, serta kepentingan koalisi pemerintahan. Dari berbagai praktik, termasuk studi-studi empiris dan kasus di era reformasi, terdapat indikasi bahwa proses pemakzulan tidak sepenuhnya steril dari intervensi politik praktis, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi integritas serta efektivitas pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Hal ini menegaskan pentingnya membangun mekanisme dan etika kelembagaan yang menjunjung tinggi prinsip *check and balances* dan asas *due process* setiap proses pemakzulan.

Kendala prosedural seperti mekanisme penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat yang memerlukan jumlah dukungan tertentu dari anggota DPR, menjadi hambatan tambahan inisiasi proses pemakzulan. Hal ini tercermin Pasal 199–201 UU No. 13 Tahun 2019 tentang MD3, yang mengatur syarat dan prosedur pemberian hak menyatakan pendapat DPR. Kondisi di mana dukungan politik terhadap pemerintah sangat kuat, sangat kecil kemungkinan proses pemakzulan dapat berjalan secara efektif meskipun terdapat indikasi pelanggaran berat oleh Presiden/Wakil Presiden (Widya, 2022).

Fungsi pengawasan dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran berat oleh Presiden atau Wakil Presiden, DPR diberi kewenangan konstitusional untuk menggunakan instrumen-instrumen politik dan hukum seperti pembentukan Panitia Khusus (Pansus), penggunaan hak angket, serta hak menyatakan pendapat. Secara hukum, ketentuan ini diatur Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 199–201 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), di mana hak menyatakan pendapat menjadi pintu masuk formal untuk mengajukan proses pemakzulan ke Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Pansus menjadi langkah awal strategis guna mengumpulkan bukti dan memperdalam dugaan pelanggaran konstitusional, yang kemudian dijadikan dasar penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPR.

Namun demikian, efektivitas instrumen-instrumen ini sangat bergantung pada kemauan politik mayoritas anggota DPR dan kerap kali berhadapan dengan kepentingan fraksional dalam parlemen. Prinsip *checks and balances* dan asas keterbukaan (transparansi) harus dijunjung tinggi, agar mekanisme pengawasan ini tidak terdistorsi oleh agenda politik partisan. Hak menyatakan pendapat harus digunakan sebagai sarana kontrol konstitusional, bukan sebagai alat tawar-menawar kekuasaan atau tekanan politik semata (Umam, 2023).

Setelah DPR menyatakan pendapatnya mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden, proses pemakzulan secara konstitusional berlanjut ke tahap pengujian yudisial oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diatur Pasal 7B ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, dan menjadi dasar bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyelenggarakan sidang guna memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya.

Keputusan akhir tetap berada di tangan MPR sebagaimana diatur Pasal 7B ayat (5) UUD NRI 1945, yang mengharuskan diadakannya sidang paripurna dengan kuorum dan persetujuan dua pertiga anggota. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan adanya keseimbangan antara kekuasaan legislatif dan yudikatif proses pemakzulan, serta untuk mencegah adanya

penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan terhadap yang lain, sejalan dengan prinsip *checks and balances*.

Kompleksitas dari prosedur ini juga dapat menjadi tantangan tersendiri menjamin efektivitas pemakzulan. Jika tidak dilaksanakan dengan transparan dan berlandaskan asas akuntabilitas, prosedur ini dapat berisiko menjadi alat politisasi lembaga negara. Oleh karena itu, setiap tahapan harus dilakukan secara cermat dengan menjunjung tinggi supremasi konstitusi dan independensi institusi.

## KESIMPULAN

Imunitas jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan perlindungan fungsional untuk menjaga stabilitas pemerintahan, namun bukan bersifat kekebalan hukum absolut. Perlindungan ini diatur secara implisit melalui Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945 yang menetapkan mekanisme pemakzulan dengan prosedur yang kompleks dan berlapis, sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang bersifat konstitusional dan politis. Meski demikian, kompleksitas dan ketergantungan mekanisme pemakzulan pada konstelasi politik DPR dan independensi Mahkamah Konstitusi dapat menghambat efektivitas pemakzulan itu sendiri. Hal ini berisiko menimbulkan moral hazard apabila tidak diimbangi oleh sistem pengawasan yang kuat dan independen, sehingga imunitas jabatan dapat berubah menjadi celah untuk menghindari akuntabilitas.

Fungsi pengawasan DPR memiliki peran sentral menjamin efektivitas mekanisme pemakzulan, karena DPR merupakan lembaga yang memiliki kewenangan awal untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Efektivitas pengawasan ini sangat dipengaruhi oleh integritas kelembagaan DPR, netralitas politik, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip konstitusional. Apabila DPR gagal menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan objektif, maka mekanisme pemakzulan akan kehilangan daya korektifnya sebagai alat pertanggungjawaban sistem *checks and balances*. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan legislatif menjadi faktor kunci agar mekanisme pemakzulan benar-benar berfungsi sebagai pengaman konstitusional terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. "Analisis Yuridis Mekanisme Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan)." *Jurnal Hukum Unissula* 36, no. 1 (2020): 46–58.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Chemerinsky, Erwin. *Constitutional Law: Principles and Policies*. 5th ed. New York: Wolters Kluwer, 2015.
- Fransiska Novita Eleanora & Andang Sari. "Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dengan Eksekutif Terhadap Perjanjian Internasional Pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018." *Jurnal Hukum XIV*, no. 1 (2020): 31–49.
- Ibrahim, Helmi. "PERKUATAN FUNGSI LEMBAGA DPR." *Disiplin - Jurnal Ilmu Hukum* 27 (2021): 236–251.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. 129–130. ed. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

- Jisoo Yoon. "The Constitutional Court and the Impeachment of President Park Geun-hye." *Asia Pacific Law Review* 27, no. No. 2 (2019): 128–145.
- Jihan Ghina Fadilah, Amanda Fathona Fadhila, dan Pipi Susanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perubahan Demokrasi Pada Pemilu di Indonesia," *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 1 (2025): 45.
- Karyono, Hadi, Mahmudah Pancawisma, dan Benny Bambang Irawan. "Urgensi Hak Angket untuk Pemakzulan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 22, no. 1 (2024):52–64.  
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/indeks.php/hdm><http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1>.
- Kholis, Nur. "Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt of Court." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (2019): 210.
- Marzuki, Peter Mahmud. *PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2017.
- Prayitno, Herman Bastiaji. "Proses Pemakzulan (Impeachment) Presiden Menurut Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dihubungkan Dengan Hak Untuk Menyatakan Pendapat DPR-Ri." *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2021): 202.
- Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, dan Lita Tyesta A.L.W. "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 280–293.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 225–227.
- Saldi Isra, "Pemakzulan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 4, no. 3 (2007): 46–47.
- Sudirman. "Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya* 1, no. 1 (2018):1–27.  
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/526>.
- Umam, Khairul, Ashari Ashari, dan Riska Ari Amalia. "Rekonstruksi Prinsip Checks And Balances Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila." *Jatiswara* 38, no. 2 (2023): 185-197.
- Widya, Ucha. "Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 194–208.